



Salinan

PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir tidak tertulis, 19 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata II, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir tidak tertulis, 19 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Semula di Jalan Akhmad Muksin Gang 3 Rt.21 No. 21b Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 18 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/14/VI/2013, tertanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kelurahan Timbau Rt.19 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di kelurahan Timbau Rt.01 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama [REDACTED] berumur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain terbukti dari isi SMS dari wanita yang bernama Arum yang menanyakan apakah Tergugat sudah mengajukan cerai kepada Penggugat, dan Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat kemudian dimaafkan oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat mengulangi perbuatan tersebut dengan wanita lain yang kedua bernama Baiq Indrawati dan wanita lain yang ketiga bernama

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhalimah terbukti Suami dari Nurhalimah datang menemui Penggugat mengaku bahwa Istrinya meninggalkan rumah bersama Tergugat;

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman Bersama dikarenakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa diketahui Penggugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 23 Juli 2018 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 23 Agustus 2018 Tergugat telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 453/14/VI/2013, tertanggal 10 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT. 1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Nomor 057/RT.01/VII/2018, bermeterai cukup diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu;

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan KH. Ahmad Muksin RT.2 No 14, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak beberapa tahun ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Krama Jaya RT.12 Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak beberapa tahun ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tanggal 10 Juni 2013 dan dikarunia 1 orang anak. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Puncaknya bulan Mei 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P1 dan P2 serta mengajukan dua orang

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1.) berupa fotocopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), berupa Surat Keterangan Ghaib, Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama [REDACTED] yang keduanya merupakan saudara kandung dan saudara sepupu Penggugat, masing-masing telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Puncaknya bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya, meskipun Penggugat sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2013 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis dapat menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih dalam pertimbangan ini:

فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271. 000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, MH., dan Drs. H. M. Mursyid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, MH.

ttd

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyani, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 27 November 2018.

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.